



**SKRIPSI**

**WANPRESTASI DEBITUR AKIBAT *FORCE MAJEURE* (BENCANA ALAM) DALAM  
PERJANJIAN KREDIT  
(Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SML.)**

***WANPRESTASI OF DEBTOR BECAUSE OF FORCE MAJEURE (NATURAL DISASTER)  
IN A CREDIT AGREEMENT  
(Study of Verdict Number: 25/PDT.G/2010/PN.SML.)***

**DINI AJENG WULANDARI  
NIM. 110710101152**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**WANPRESTASI DEBITUR AKIBAT *FORCE MAJEURE* (BENCANA ALAM) DALAM  
PERJANJIAN KREDIT  
(Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SML.)**

***WANPRESTASI OF DEBTOR BECAUSE OF FORCE MAJEURE (NATURAL DISASTER)  
IN A CREDIT AGREEMENT  
(Study of Verdict Number: 25/PDT.G/2010/PN.SML.)***

Oleh :

DINI AJENG WULANDARI

NIM. 110710101152

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

**Hidup itu seperti cermin, kita akan mendapatkan hasil terbaik ketika kita tersenyum padanya. (Anonim)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup><http://www.dipacarin.com/2013/08/kata-kata-motivasi-bijak-orang-tokoh-terkenal.html>

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Ibunda Endang Astutiningsih dan Ayahanda Gunawan yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan moril dan materi serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;

**WANPRESTASI DEBITUR AKIBAT *FORCE MAJEURE* (BENCANA ALAM) DALAM  
PERJANJIAN KREDIT  
(Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SML.)**

***WANPRESTASI OF DEBTOR BECAUSE OF FORCE MAJEURE (NATURAL DISASTER)  
IN A CREDIT AGREEMENT  
(Study of Verdict Number: 25/PDT.G/2010/PN.SML.)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DINI AJENG WULANDARI  
NIM. 110710101152**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2016


Oleh:

Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H.,M.H.  
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198010262008122001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**WANPRESTASI DEBITUR AKIBAT *FORCE MAJEURE* (BENCANA ALAM) DALAM  
PERJANJIAN KREDIT**

**(Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.)**

Oleh :

**DINI AJENG WULANDARI**

**NIM. 110710101152**

**Dosen Pembimbing**



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**Dosen Pembantu Pembimbing**



**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**



**Dr. Nurul Ghiffon, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 (empat belas)  
Bulan : September  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**



**Iswi Hariyani S.H., M.H.**  
NIP: 196212161988022001


**Sekretaris**



**Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H.**  
NIP: 198210192006042001

**Anggota Penguji :**

1. **Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP: 196312011989021001
2. **Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
NIP: 198010262008122001





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DINI AJENG WULANDARI

NIM : 110710101152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “WANPRESTASI DEBITUR AKIBAT *FORCE MAJEURE* (BENCANA ALAM) DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2016



Menyatakan,

(DINI AJENG WULANDARI)

NIM. 110710101152

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : “Wanprestasi Debitur Akibat *Force Majeure* (bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.)” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Dosen Pembimbing I (DPU), yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Dekan I dan Dosen Pembimbing II (DPA) yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Pusphito Andini., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih termotivasi didalam menjalani hidup;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III yang telah menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petuah, semanga, motivasi dan nasihatnya selama awal masa perkuliahan hingga akhir;
8. Dosen-dosen khususnya Bagian Hukum Perdata yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda;

9. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
10. Ibunda tercinta Endang Astutiningsih dan Ayahanda Gunawan yang sangat saya hormati dan cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materiil, motivasi dan nasihatnya selama ini;
11. Kepada Kakek tersayang Alm. Poniman yang selama ini telah menemani dan memberi doa serta kasih sayangnya;
12. Kepada Kakak sepupu tersayang Sandi Anggoropati dan Ageng Sindhupati yang selama ini telah membantu dan memberikan doa serta kasih sayangnya;
13. Kepada sahabat-sahabatku Chintami Rizqa Wandasari, Ferdina Aristya Putri, dan Susi Nurhalimah, Desminurva Festia Amalia S.H., Igam Arya Wada S.H., Mutiara Ari Setyaningrum S.H., Verdy Burhanudin Robbani S.H., Rizal Fathoni, Isnania Nine Marta, Sigit Gianluca, Pandi Sadewo, Talita Dinda, Dwi Susilo Irawan, Astriewidya, dan Bella yang telah memberikan semangat serta motivasinya sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini.
14. Para sahabat-sahabat seperjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ). Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011. Teman-teman Kekhususan Hukum Perdata. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 08 Oktober 2015  
Hormat Saya

Penulis

## RINGKASAN

Persoalan utang piutang merupakan persoalan umum di dunia bisnis dan kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam hubungan antarnegara. Seperti halnya pada Putusan Nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SMI) yaitu Pihak Penggugat yang bernama H. Solihin dan Hj. Komariah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Tergugat selaku kreditur yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), tetapi Penggugat mengajukan gugatan kepada Pihak Tergugat dengan salah satu tuduhan melakukan pelelangan jaminan tanpa sepengetahuan pihak penggugat yang selaku debitur. Penggugat menggunakan alasan macetnya kredit dikarenakan *Force Majeure* (bencana alam) yang melanda Jakarta pada tahun 2006 dan mengakibatkan penggugat mengalami kerugian yang cukup besar sehingga tergugat merestrukturisasi kredit penggugat, tetapi penggugat wanprestasi.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu: *Pertama*, apakah bencana alam dapat dijadikan alasan kreditur merestrukturisasi hutang debitur; *Kedua*, apa dasar pertimbangan hukum Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam perkara nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SMI.) tentang alasan macetnya kredit penggugat merupakan kejadian memaksa (*Force Majeure*) atau bukan telah sesuai dengan Hukum Perbankan.

Tujuan penelitian agar dalam penulisan penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan di sini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif (*Legal research*) dan menggunakan pendekatan masalah melalui perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, serta dilanjutkan dengan analisa hukum.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini *pertama*, bencana alam dapat dijadikan alasan untuk merestrukturisasi kredit salah satunya diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Jawa Tengah. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa debitur yang mengalami bencana alam akan diberikan keringanan dalam membayar hutangnya dan juga sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan kondisi perekonomian di daerah tersebut yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit Bank dengan jumlah tertentu dan kredit yang direstrukturisasi. *Kedua*, Hakim menimbang dengan melihat beberapa pasal yang diatur di dalam Hukum Perbankan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Hakim melihat adanya bukti-bukti yang diberikan oleh dua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Hakim juga melihat unsur-unsur dan faktor-faktor terjadinya kredit macet serta cara penanganan kredit macet yang telah diatur di dalam Hukum Perbankan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, bencana alam dapat dijadikan alasan untuk merestrukturisasi kredit salah satunya diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Jawa Tengah. *Kedua*, Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Perkara Nomor: (25/Pdt.G/2010/PN.SMI.) tentang alasan macetnya kredit penggugat bukan merupakan kejadian memaksa dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan Hukum Perbankan, yaitu dengan



melihat beberapa pasal yang ada pada BW, HIR, UUHT, dan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan akhirnya Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut ditolak dan penggugat dinyatakan kalah.

Saran dari penelitian skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya debitur sebagai pelaku usaha dalam melakukan usahanya beriktikad baik yaitu dapat mengelola usahanya dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang baik sehingga dapat membayar hutangnya dengan lancar dan dapat terhindar dari kredit macet atau kredit bermasalah dan juga harus dapat membedakan dengan baik faktor-faktor yang menurutnya dapat mempengaruhi kewajibannya dalam membayar tanggungan hutangnya. Jangan sampai salah mengartikan faktor-faktor tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. *Kedua*, hendaknya pihak Bank menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memilih calon debitur, agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan sesuai dengan tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian. *Ketiga*, hendaknya Hakim dalam memutus perkara ini lebih rinci lagi dengan melihat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat dan juga dalam memutus perkara tidak hanya melihat fakta saja tetapi harus melihat dasar hukumnya yang sesuai dengan perkara tersebut.



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8



<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Wanprestasi .....	9
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	9
2.1.2 Wujud Wanprestasi.....	11
2.2 Perjanjian Kredit.....	12
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit .....	12
2.2.2 Jenis – Jenis Perjanjian kredit .....	14
2.3 Kreditur dan Debitur .....	14
2.3.1 Pengertian Kreditur.....	14
2.3.2 Pengertian Debitur .....	15
2.4 <i>Force Majeure</i> (Bencana Alam).....	16
2.4.1 Pengertian <i>Force Majeure</i> (Bencana Alam) .....	16
2.4.2 Jenis – Jenis <i>Force Majeure</i> (Bencana Alam) .....	17
<b>BAB 3.PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Bencana Alam dapat dijadikan alasan merestrukturisasi hutang debitur.....	19
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) Dalam Perkara Nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SML.) Tentang Alasan Macetnya Kredit Penggugat Bukan Merupakan Kejadian Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ) dan telah sesuai dengan Hukum Perbankan .....	28
<b>BAB 4.PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.

Lampiran 2 : Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah Sekitarnya di Jawa Tengah



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang seperti ini, persoalan utang piutang merupakan persoalan umum di dunia bisnis dan kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam hubungan antarnegara. Hampir tidak pernah dijumpai seseorang, suatu perusahaan, atau suatu negara yang tidak memiliki utang piutang. Fenomena utang piutang tersebut setidaknya membuktikan bahwa kehidupan umat manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bergantung dengan manusia lainnya dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait demikian, utang piutang, asalkan disikapi dengan benar, sesungguhnya dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk mempercepat kinerja perusahaan ataupun kemajuan suatu negara. Mendapatkan utang atau “kredit” sejatinya adalah mendapatkan “kepercayaan”. Utang piutang hanya akan menjadi masalah jika digunakan untuk kepentingan konsumtif, bukan diarahkan untuk mendukung kegiatan yang bersifat kegiatan usaha yang bersifat produktif.<sup>1</sup> Kegiatan bisnis dimanapun di seluruh dunia pastilah selalu berkaitan dengan utang piutang. Hubungan ekonomi antar negara pun juga diwarnai utang piutang, begitu pula hubungan antar individu di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini bencana alam sering terjadi di Indonesia. Mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga tsunami. Bencana alam ini berdampak pada berkurangnya penghasilan atau pendapatan suatu keluarga dari usaha yang dijalankan. Contohnya saja pada sektor pertanian yang mengalami gagal panen akibat banjir, sehingga hasil panen tidak semaksimal seperti biasanya. Bencana alam juga berpengaruh pada harga pasaran suatu barang, sehingga dapat melonjak naik dari harga biasanya. Terkait kebutuhan manusia yang banyak dan tidak pernah cukup, maka seringkali dilakukan perjanjian kredit antara kreditur dan

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., *Bebas jeratan Utang Piutang*, (Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 14

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 19

debitur dengan jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tentu juga disertai dengan jaminan.

Adanya bencana alam yang terjadi, maka kredit yang diambil akan mengalami kemacetan atau sering disebut kredit macet. Kredit macet ini salah satunya disebabkan oleh bencana alam. Keadaan seperti ini disebut *Force Majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.<sup>3</sup>

Ada saja debitur yang memanfaatkan keadaan memaksa ini dengan tidak baik. Debitur tersebut menggunakan alasan *force majeure* untuk kredit macet yang dialaminya, sehingga pihak bank atau kreditur akan merestrukturing kredit karena dianggap debitur tersebut masih memiliki prospek usaha dan kemampuan untuk membayar. Menurut PBI 7/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 1 angka 25, Restrukturisasi Kredit diartikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan baik dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.<sup>4</sup>

Seperti halnya dalam putusan nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI. kasus antara H. Solihin dan Hj. Komariah selaku penggugat dengan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sukabumi sebagai tergugat. Disini H. Solihin dan Hj. Komariah sebagai debitur dari Bank Rakyat Indonesia merasa dirugikan. Pada awalnya penggugat meminjam modal kepada tergugat dengan jaminan atas harta benda tak bergerak milik penggugat, penggugat juga tidak mengalami kesulitan dalam membayar angsuran hutangnya kepada pihak tergugat. Ada kalanya tergugat mengalami kesusahan dalam membayar angsuran kepada pihak tergugat. Penggugat beralasan bahwa kesusahan yang dialaminya itu disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di Jakarta pada tahun 2006 silam. Pada akhirnya

---

<sup>3</sup> <http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 17 Maret pukul 08.15 WIB.

<sup>4</sup> Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., *Op Cit*, hlm 129

pihak tergugat mempunyai inisiatif untuk merestrukturisasi utang milik tergugat dan tergugat pun juga setuju, tetapi lagi-lagi penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Pihak tergugat pun mengambil jalan yang terbaik yaitu dengan melelang jaminan yang diberikan oleh penggugat agar utang yang dimiliki penggugat dapat terselesaikan dan tidak menambah beban pihak penggugat. Pihak penggugat tidak terima akan keputusan pihak tergugat karena dianggap pihak tergugat tidak memberi tahu pihak penggugat bahwa jaminan tersebut akan dilelang, sedangkan pihak tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah memberi surat pemberitahuan dan tidak pernah ditanggapi oleh penggugat. Itulah salah satu alasan penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sukabumi. Setelah sidang berlangsung dan keterangan para saksi didengarkan, maka diperoleh keputusan oleh hakim yang menyatakan bahwa pihak tergugat tidak bersalah dan sebaliknya pihak penggugat yang bersalah karena tidak terbukti bahwa alasan kredit macetnya yaitu keadaan memaksa dalam hal ini bencana alam. Benar adanya bahwa banjir itu benar terjadi, tetapi yang terkena banjir tersebut bukan pihak penggugat sendiri melainkan distributor barang yang didagangkan di toko milik penggugat, maka dari itu alasan tersebut tidak bisa diterima dan akhirnya penggugat kalah dalam kasus ini.

Bahwa berdasarkan kasus di atas, masih ada saja debitur yang memberi alasan yang tidak benar karena kurangnya pengetahuan tentang perjanjian kredit, sehingga pihak debitur dan kreditur dapat dirugikan oleh adanya hal seperti ini. Kerugian itu bermacam-macam bentuknya mulai dari kerugian materi hingga nama baik. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Wanprestasi Debitur Akibat *Force Majeure* (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.)”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan ini difokuskan pada 2 (Dua) permasalahan yaitu:

1. Apakah bencana alam dapat dijadikan alasan kreditur merestrukturisasi hutang debitur?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam perkara nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SMI.) tentang alasan macetnya kredit penggugat merupakan kejadian memaksa (*Force Majeure*) atau bukan telah sesuai dengan Hukum Perbankan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu:

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktek yang terjadi di masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami bahwa bencana alam dapat atau tidak dapat dijadikan alasan kreditur merestrukturisasi hutang debitur;
2. Mengetahui dan memahami alasan pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decidendi*) dalam perkara nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SMI.) tentang alasan macetnya kredit penggugat merupakan kejadian memaksa (*Force Majeure*) atau bukan telah sesuai dengan Hukum Perbankan.



## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif). Dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dahulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.<sup>5</sup>

Lebih jelasnya, dalam suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya, baru penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggung jawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum. Berpikir secara sistematis dan mempunyai pengertian yang mendalam (*insight*) mengenal apa yang dipelajari. Hal tersebut merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan hukum, karena tanda dan ciri dari ilmu pengetahuan adalah bangunan susunannya sistematis, mempunyai objek, mempunyai problematika, dan mempunyai metode sendiri.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe penelitian secara yuridis normatif (*Legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum,<sup>6</sup> guna menjawab isu hukum yang dihadapi serta penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif, maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam mengupas isu hukum yang diangkat adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), hlm. 26

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 35

(*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penjabaran lebih lanjut mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang - undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang - undang dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Khususnya mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk seorang kreditur dapat merestrukturisasi hutang debiturnya dan juga dasar pertimbangan hukum seorang hakim untuk memutus suatu perkara khususnya pada putusan nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dari pandangan - pandangan dan doktrin -doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>9</sup> Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul akibat adanya bencana alam yang dijadikan alasan kreditur untuk merestrukturisasi hutang debitur dan akan mendeskripsikan konsep pemecahan permasalahan tersebut.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) yang harus dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta - fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.<sup>10</sup> Pada

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 119

pendekatan kasus ini menggunakan Putusan Nomor 25/PDT.G/2010/PN.SMI. kasus antara H. Solihin dan Hj. Komariah sebagai penggugat dengan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sukabumi, sehingga nantinya akan diketahui alasan hukum yang digunakan hakim untuk putusan tersebut.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan - bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang - undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah Sekitarnya di Jawa Tengah;
6. Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan kedudukan penjamin terhadap debitur dalam kepailitan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 141

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal - jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus - kasus hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>12</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu sumber hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.<sup>13</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga bisa didapatkan suatu tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi itu. Berikut adalah langkah - langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan - bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan - bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan - bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

Berdasarkan analisa dari bahan - bahan hukum sesuai dengan tahapan - tahapan tersebut, sehingga mendapat hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Dari analisa tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan ini.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 392

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Grafinda Persada, 2006), hlm. 165.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 171

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Wanprestasi

#### 2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>15</sup> Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontrak prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.<sup>16</sup> Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 Burgerlijk Wetboek (BW), (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 Burgerlijk Wetboek (BW), (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa:

*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*

Debitur dinyatakan lalai apabila:<sup>17</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat berprestasi; dan
- c. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>15</sup> <http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 17 Maret pukul 08.15 WIB.

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 260

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 261



Terkait demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor.<sup>18</sup> Menurut Burgerlijk Wetboek (BW), peringatan (somasi) kreditor mengenai lainnya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (vide Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek (BW) – *bevel of sortgelijke akte*). Jadi lembaga ‘pernyataan lalai’ merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah:<sup>19</sup>

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- b. Debitur menolak pemenuhan;
- c. Debitur mengakui kelalaiannya;
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (*di luar overmacht*);
- e. Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*); dan
- f. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Pada praktik penyusunan kontrak sering kali dimasukan klausul yang isinya sebagaimana tersebut di atas, misal ‘*fatale termijn*’, sehingga dengan tidak dipenuhi salah satu kewajiban debitur dalam kontrak, secara otomatis telah terjadi wanprestasi. Biasanya untuk menindaklanjuti kondisi ini dicantumkan juga klausul pemutusan kontrak sebagai salah satu bentuk sanksi yang mungkin ditempuh pihak kreditor.<sup>20</sup> Adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam hak kontraktualnya.<sup>21</sup>

Saat kreditor menuntut debitur untuk memenuhi kewajiban prestasinya, maka kreditor menuntut debitur berdasarkan perikatan yang ada antara mereka,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 262

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*



dasar tuntutan adalah perikatan yang memang sudah ada antara mereka., maka untuk menuntut pemenuhan perikatan, kreditur tidak perlu mendahuluinya dengan suatu somasi. Hanya saja seperti sudah dikatakan di depan, kreditur menghadapi resiko, bahwa ongkos perkara ditimpakan kepadanya, kalau nanti debitur mengatakan, bahwa ia memang siap untuk membayar, hanya ia belum tahu kapan kreditur mengharapkan pembayaran tersebut.<sup>22</sup>

Akibat wanprestasi pada umumnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan di depan ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan kreditur bisa menimpa dirinya.<sup>23</sup> *Pertama-tama*, sebagai yang disebutkan dalam pasal 1236 BW dan 1243 BW dalam hal debitur lalai untuk menuntut kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. *Kedua*, pasal 1237 BW mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. *Ketiga* adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 BW sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.<sup>24</sup>

### 2.1.2 Wujud Wanprestasi

Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi bisa:

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi;
- b. Debitur keliru berprestasi;

---

<sup>22</sup> Satrio, J., *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya.*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 133

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 144

<sup>24</sup> *Ibid.*

c. Debitur terlambat berprestasi.<sup>25</sup>

d. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Terkait hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.<sup>26</sup> Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi sekalipun dia mau. Pada peristiwa yang kedua, debitur sebenarnya masih bisa berprestasi, tetapi prestasi itu sekarang sekarang sampai dengan lewatnya waktu, bagi kreditur tidak ada gunanya lagi.

1. Debitur keliru berprestasi

Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Jika diumpamakan kreditur itu membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Terkait hal demikian tetap ada anggapan, bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya.” Pada arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>27</sup>

2. Debitur terlambat berprestasi

Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitur kita golongan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai.<sup>28</sup>

## 2.2 Perjanjian Kredit

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut pasal 1313 BW pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 122

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 128

<sup>28</sup> *Ibid.*

lebih. Menurut Subekti dalam Agus Yudha Hernoko, definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>29</sup> Ada juga definisi perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat dalam Agus Yudha Hernoko yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>30</sup>

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*” artinya percaya, (Belanda: *vertrouwen*, Inggris: *believe, trust or confidence*).<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 11 mengartikan arti “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>32</sup>

Pengertian kredit menurut para ahli adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Menurut Hasibuan, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- b. Menurut Anwar, kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang disertai dengan kontraprestasi yang berupa uang.

Jadi pengertian Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Guna mendapat kredit, penerima kredit terikat pada

---

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko., *Op. Cit*, hlm. 15

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>33</sup> <http://dilihatya.com/944/pengertian-kredit-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 01 April 2015 pukul 13.39

syarat-syarat tertentu. Setelah perjanjian kredit ditanda tangani, tetap ada kemungkinan penyerahan kredit itu tidak diteruskan, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terkait hal ini terjadi, maka dapat diartikan tidak tercapai persesuaian kehendak baru untuk menyerahkan pinjaman, dan dalam hal ini, penerima kredit tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.<sup>34</sup>

### 2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:<sup>35</sup>

- a. *Kredit Komsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat pada umumnya;*
- b. *Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.*

Kredit ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:<sup>36</sup>

- a. Kredit jangka pendek, adalah kredit yang berupa waktu maksimum 1 (satu) tahun. Dalam kredit jangka waktu pendek juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. Kredit jangka menengah, adalah kredit yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman yang tersebut di atas;
- c. Kredit jangka panjang, adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Jangka waktu kredit ini tidak bersifat absolut, kepada penerima kredit tetap diberi kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut.

## 2.3 Kreditur dan Debitur

### 2.3.1 Pengertian Kreditur

Pada BW tidak dikenal dengan istilah debitur dan kreditur, tetapi dipakai istilah pihak berutang (*schuldenaar*) dan pihak berpiutang (*Schuldeischer*). Pada

---

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hlm. 34

<sup>35</sup> [http://www.ercolaw.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57:mengenai-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50](http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenai-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50), diakses pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 15.42 WIB

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hlm. 64



kehidupan masyarakat *schuldenaar* disebut Debitur, sedangkan *Schuldeischer* disebut Kreditor.<sup>37</sup> Pada UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tidak disebutkan dengan kreditor, tetapi di dalam perbankan yang menjadi kreditor yaitu Bank seperti yang dijelaskan pada pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 tahun 1998.<sup>38</sup> Pada pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Berdasar rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur dikategorikan sebagai kreditor adalah Orang. Tentu yang diartikan orang disini bukan hanya manusia atau orang perorangan tetapi juga badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.<sup>39</sup>

### 2.3.2 Pengertian Debitur

Sebagai suatu bentuk hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, perikatan melibatkan dua orang atau lebih, yang merupakan para pihak dalam perikatan. Pihak- pihak dalam perikatan tersebut, sekurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang berkewajiban pada satu sisi (debitur) dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut pada sisi lain (kreditor). Tidak mungkin lahir suatu perikatan yang hanya terdiri dari satu pihak saja, meskipun dalam pihak tersebut terdapat lebih dari satu orang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari sifat perikatan itu sendiri yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan. Kewajiban pada satu pihak, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam sebagian ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW) Buku Ketiga tentang Perikatan, secara umum akan melahirkan atau menciptakan hak pada pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut.

---

<sup>37</sup> Sudargo Gautama, *komentar atas peraturan kepailitan baru untuk Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 116

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>39</sup> Man S.Sastrawidjaja, *hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 85



Debitur adalah orang atau pihak yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur. Debitur dalam suatu perikatan pada asasnya harus tertentu. Hal ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Apakah orang akan mengadakan hubungan dengan (orang lain) tertentu, bergantung sekali kepada siapa lawan janjinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa nilai suatu tagihan bergantung dari siapa debiturnya.<sup>40</sup> Pada perbankan, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>41</sup>

## 2.4 *Force Majeure* (Bencana Alam)

### 2.4.1 Pengertian *Force Majeure* (Bencana Alam)

*Force Majeure* adalah keadaan atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. *Force Majeure* biasanya merujuk pada tindakan alam, seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemik, kerusakan, pernyataan perang, perang, dan sebagainya.<sup>42</sup> Pengertian bencana alam adalah suatu kejadian alam dikatakan sebagai bencana (*disaster*) apabila mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat.<sup>43</sup> Penebangan hutan menjadi penyebab utama banjir, namun apabila kejadian alam itu tidak sampai mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, apalagi kerugian harta benda dan kerusakan-

---

<sup>40</sup> Satrio, J., *Op. Cit*, hlm. 27

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan "Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan."

<sup>42</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2572/keadaan-memaksa--force-majeur>, diakses pada tanggal 5 September 2015 pukul 13.10 WIB

<sup>43</sup> <http://www.g-excess.com/pengertian-dan-penyebab-terjadinya-bencana.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 15.37 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bencana alam dapat dijadikan alasan untuk merestrukturisasi kredit karena salah satu alasan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah untuk meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah dan salah satu yang menyebabkan kerugian tersebut adalah terjadinya bencana alam. Restrukturisasi Kredit karena bencana alam juga diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Jawa Tengah
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Perkara Nomor: (25/Pdt.G/2010/PN.SMI.) tentang alasan macetnya kredit penggugat bukan merupakan kejadian memaksa dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan Hukum Perbankan. Kesesuaian ini diperoleh dengan melihat beberapa pasal yang ada pada BW, HIR, UUHT, dan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/2/PBI/2005. Dengan melihat bukti-bukti yang ada, akhirnya Hakim memutus bahwa gugatan ini ditolak dan dalam hal ini penggugat dinyatakan kalah.

## 1.2 Saran

1. Hendaknya debitur sebagai pelaku usaha dalam melakukan usahanya beriktikad baik yaitu dapat mengelola usahanya dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang baik sehingga dapat membayar hutangnya dengan lancar dan dapat terhindar dari kredit macet atau kredit bermasalah dan juga harus dapat membedakan dengan baik faktor-faktor yang menurutnya dapat mempengaruhi kewajibannya dalam membayar tanggungan hutangnya. Jangan sampai salah mengartikan faktor-faktor tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Hendaknya pihak Bank menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memilih calon debitur, agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan sesuai dengan tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian.
3. Hendaknya Hakim dalam memutus perkara ini lebih rinci lagi dengan melihat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat dan juga dalam memutus perkara tidak hanya melihat fakta saja tetapi harus melihat dasar hukumnya yang sesuai dengan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Yudha Hernoko., 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke-1, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., 2010, *Bebas jeratan Utang Piutang*, Cetakan ke-1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan ke-V, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group.
- Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju.
- Sastrawidjaja, Man S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT.Alumni.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.
- Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, PT. Grafinda Persada.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-XVI, Penerbit Intermedia, Jakarta.  
dan *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cetakan Pertama, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.  
Regelemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesich Reglement*)

## C. Lain – Lain

<http://m.hukumonline.com/beritabaca/hol2874/ruu-tentang-perkreditan-perbankan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 15.44 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2572/keadaan-memaksa-force-majeur>, diakses pada tanggal 5 September 2015 pukul 13.10 WIB

<http://dilihatya.com/1813/pengertian-bencana-alam-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 25 Maret 2015 pukul 23.33 WIB

<http://dilihatya.com/944/pengertian-kredit-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 01 April 2015 pukul 13.39

<http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 08.15 WIB

[http://www.ercolaw.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50](http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50), diakses pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 15.42 WIB

<http://www.g-excess.com/pengertian-dan-penyebab-terjadinya-bencana.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 15.37 WIB

[http://m.kompasiana.com/djais/pelaksanaan-eksekusi-obyek-hak-tanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum\\_55017ea1a333113e09511b](http://m.kompasiana.com/djais/pelaksanaan-eksekusi-obyek-hak-tanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum_55017ea1a333113e09511b), diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 2.59 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl1679/perbedaan-sifat-mengikat-antara-preseden-dengan-yurisprudensi>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 3.54 WIB



<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4015/akta-perjanjian-kredit-sebagai-grosse-akta>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 3.34 WIB

<http://www.gresnews.com/berita/tips/801111-memahami-parate-eksekusi/0/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 3.35 WIB

